



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2009
TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DI KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan perlu diatur besarnya retribusi dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Bantul;
- g b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam

Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2005);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 11 Tahun 2007);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 4 seri C);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Daerah adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi

- Kependudukan serta penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
10. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
 11. Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang atau jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
 13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
 14. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.

BAB II
Bagian Pertama
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
Pasal 2

Nama retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
 1. Kartu Keluarga;
 2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. Surat Keterangan Pindah;
 4. Surat Keterangan Pindah Datang;
 5. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 6. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri;
 7. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 8. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
 9. Surat Keterangan Kelahiran;
 10. Surat Keterangan Lahir Mati;
 11. Surat Keterangan Kematian; dan
 12. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas.
 - b. Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
 3. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
 4. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
 5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 6. Pencatatan Pengangkatan Anak;
 7. Pencatatan Pengesahan Anak;
 8. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan;
 9. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 10. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 11. Pencatatan Perubahan Nama;
 12. Penerbitan Kutipan II Akta Catatan Sipil;
 13. Surat Tanda Bukti Pelaporan (Kelahiran, Perkawinan, dan Perceraian, pengangkatan anak di luar negeri); dan

14. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya meliputi :
- 1) Surat Keterangan Belum Menikah;
 - 2) Surat Keterangan Nikah di KUA; dan
 - 3) Surat Keterangan Perubahan Jenis Kelamin.
- (3) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan obyek retribusi adalah :
- a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI tidak terlambat;
 - b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI terlambat;
 - c. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNA tidak terlambat;
 - d. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNA terlambat;
 - e. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI tidak terlambat;
 - f. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI terlambat;
 - g. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNA tidak terlambat;
 - h. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNA terlambat;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan; dan
 - l. Penerbitan Kutipan II Akta Perceraian;
- (4) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dipungut retribusi adalah :
- a. Kartu Keluarga;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Surat Keterangan Pindah;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - f. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri;
 - g. Surat Keterangan Kematian;
 - h. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - i. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
 - j. Surat Keterangan Kelahiran;
 - k. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - l. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas;
 - m. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - n. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
 - o. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 - p. Pencatatan Pengangkatan Anak;
 - q. Pencatatan Pengesahan Anak;
 - r. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan;
 - s. Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran;
 - t. Pencatatan Perubahan Nama;
 - u. Surat Tanda Bukti Pelaporan; dan
 - v. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya.

Pasal 4

Subyek dan wajib retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil digolongkan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Kelima
Besarnya Retribusi
Pasal 8

Besaran obyek retribusi sebagaimana tersebut di bawah ini :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI tidak terlambat	Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
2.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI terlambat	Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
3.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNA tidak terlambat	Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
4.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNA terlambat	Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
5.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI tidak terlambat	Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
6.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI terlambat	Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
7.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNA tidak terlambat	Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
8.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNA terlambat	Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
9.	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
10.	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian	Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
11.	Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
12.	Penerbitan Kutipan II Akta Perceraian	Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

Bagian Keenam
Cara Perhitungan Besarnya Retribusi
Pasal 9

Retribusi dihitung berdasarkan jenis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Ketujuh

**Wilayah Pemungutan
Pasal 10**

Retribusi dipungut di tempat pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

**Bagian Kedelapan
Saat Retribusi
Pasal 11**

Saat retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesembilan
Tata Cara Pungutan
Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran
Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

**Bagian Kesebelas
Pengelolaan Retribusi
Pasal 14**

- (1) Seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke kas daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk operasional Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dialokasikan anggaran operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Bagian Keduabelas
Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi
Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur oleh Bupati.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 16

Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 17

Aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan wajib memberikan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH pasal 18

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri B Nomor 6 Tahun 2000) dan semua ketentuan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juni 2009

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR 03 TAHUN 2009

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DI KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul, diperlukan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Bantul.

Partisipasi masyarakat dimaksud diwujudkan dalam bentuk ketaatan masyarakat untuk melaksanakan Peraturan Daerah di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Atas hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas